Jl. M.T. Haryono No.2, Rw. II, Bulu, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59418 or type unknown 089625616000

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-jepara

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

## Perpanjangan Stak Dan Pembayaran Pajak 5 Tahunan

No. SK:

## Persyaratan

- 1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai STNK) b. Badan: NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.
- 2. STNK
- 3. BPKB
- 4. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
- 5. SPOPD yang telah di isi dan ditandatangani
- 6. Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat kuning)
- 7. Khusus Kendaraan bermotor angkutan umum (plat kuning), melampirkan surat keterangan/ rekomendasi dari: a. Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi; b. Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi; atau c. Bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. d. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan/atau Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Rl. e. Sertifikasi standar yang terverifikasi/ijin usaha OSS yang berlaku efektif/ijin usaha angkutan lama yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. M.T. Haryono No.2, Rw. II, Bulu, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59418 or type unknown 089625616000

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-jepara

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

- 1. Cek Fisik Kekalaraanten Jepara
- 2. Wajib Pajak Melakukan Pendaftaran.
- 3. Pemeriksaan dan Penelitian STNK dan nama pemilik yang tercantum dalam KTP
- 4. Cek data dan Entry ke system
- 5. Penetapan PKB & SWDKLLAJ
- 6. Percetakan SKKP(Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran)
- 7. Memverifikasi SKKP
- 8. Pembayaran PKB & SWDKLLAJ
- 9. Pencetakan STNK
- 10. Pencetakan TNKB
- 11. Penyerahan STNK, SKKP, dan TNKB

## Waktu Penyelesaian

45 Menit

## Biaya / Tarif



Jl. M.T. Haryono No.2, Rw. II, Bulu, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59418

089625616000

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-jepara

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Tidak dipungut bi Kabupaten Jepara

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang berlaku terkait dengan NJKB, Jenis, Tipe, dan Tahun Pembuatan Kend Bermotor

- 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
- 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaa kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan
- b. Tarif PKB Progresif
- 1) 2% untuk kepemilikan kedua
- 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3) 3% untuk kepemilikan keempat
- 4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
- 5) Ketentuan Progresif:
- a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
- b) Jenis Kendaraan: Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) silinder 195 cc sampai denqan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus
- c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)
- d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan
- e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah
- c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:
- 1) NJKB dan;



Jl. M.T. Haryono No.2, Rw. II, Bulu, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59418 or type unknown 089625616000

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-jepara

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

# Produk Pelayamupaten Jepara

1. 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP 2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

## Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan melalui kotak saran;
- 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
- 3. Pengaduan melalui media social (*Instagram/Twitter/ Facebook*)
- 4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.